

BAB II

LANDASAN TEORI

2.

3.

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam (Orlando & Murwaningsari, 2022) menyatakan hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal adalah pihak yang memberikan perintah kepada agen untuk melakukan kegiatan operasional, sementara agen adalah pihak yang diberi kepercayaan oleh prinsipal untuk melakukan tugas atau kegiatan operasional dalam pengambilan keputusan. Pemberian wewenang yang dilakukan oleh prinsipal menyebabkan agen memiliki akses terhadap informasi yang lebih lengkap daripada prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal (Sonbay, 2022).

Menurut teori keagenan, sistem tata kelola perusahaan yang bergantung pada manusia harus diciptakan untuk mengurangi potensi agen yaitu manajemen perusahaan, untuk bertindak melawan kepentingan prinsipal, atau pemegang saham, dengan bertindak demi kepentingan mereka sendiri (Tresnawaty, 2022).

Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan ini, setiap perusahaan melakukan pengawasan dan juga pengendalian sebagai upaya mencegah terjadinya masalah keagenan (Kartika & Setiawati, 2024). Salah satu instrumen yang digunakan untuk menangani hal ini adalah proses audit.

Dalam teori keagenan yang telah dijelaskan diatas, teori keagenan ini dianggap sebagai teori yang relevan yang dapat di terapkan dengan peran komisariss independen karena setiap perusahaan melakukan pengawasan dan juga pengendalian sebagai upaya mencegah terjadinya masalah keagenan. Hubungan ini umumnya dapat dilihat pada ukuran perusahaan berskala besar, Perusahaan besar cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan principal dan agent, yang dapat memotivasinya untuk melakukan penghindaran pajak agar tidak mengurangi laba neto perusahaan. Dengan demikian, teori agensi memainkan peran penting dalam menjelaskan perilaku manajemen dalam konteks ukuran perusahaan. Namun, Tingkat penghindaran pajak menciptakan risiko bahwa pemilik mengandalkan agen untuk menjalankan tugas dengan meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga dalam hal ini perusahaan akan mendorong melakukan penghindaran pajak.

2.1.2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan berfungsi untuk mendorong individu agar lebih patuh terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks perusahaan, teori ini menjadi dasar

untuk memastikan pelaporan keuangan dilakukan secara tepat waktu, sehingga bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Menurut Tyler (1999) dalam Mustamin (2022), terdapat dua perspektif utama dalam kepatuhan hukum, yaitu perspektif instrumental dan normatif. *Audit report lag* lebih terkait dengan perspektif normatif, yang menekankan pada komitmen individu. Komitmen ini dapat muncul melalui moralitas (*commitment through morality*), di mana kepatuhan terhadap peraturan didorong oleh rasa tanggung jawab moral, atau melalui legitimasi (*commitment through legitimacy*), di mana kepatuhan didasari oleh pengakuan bahwa otoritas penyusun hukum memiliki hak untuk mengatur perilaku.

Berdasarkan perspektif normatif, tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/PJOK. 04/2016 tentang laporan Tahunan Emitmen atau Perusahaan Publik, pada Pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa emitmen atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada 31 maret setelah tutup buku berakhir. Dalam teori kepatuhan yang telah dijelaskan diatas, teori ini dianggap menuntut agar patuh dalam penerbitan Laporan Keuangan secara berkala dan tepat waktu dimana perusahaan publik yang terdaftar di BEI wajib menyampaikan laporan keuangan auditnya maksimal 4 bulan dari tahun buku perusahaan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang di audit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

2.1.3. *Audit Report Lag*

Audit report lag merupakan perbedaan waktu antara tanggal tutup buku dengan tanggal publikasi laporan keuangan audit yang mengindikasikan lamanya waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan prosedur auditnya. Laporan keuangan harus disampaikan kepada publik sesegera mungkin, namun hal ini terus menjadi masalah bagi beberapa perusahaan publik Indonesia setiap tahunnya. Keterlambatan pelaporan audit, yang akan memengaruhi penerbitan laporan keuangan perusahaan, adalah lamanya waktu yang dibutuhkan auditor independen untuk menyelesaikan proses audit laporan keuangan sejak tanggal penutupan laporan keuangan (Apriwenni, 2021).

Audit report lag menentukan waktu pengungkapan keuangan Perusahaan dan selanjutnya, persepsi kegunaannya. Keterlambatan laporan audit adalah rentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit yang dilakukan oleh auditor yang diukur dari selisih waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. *Audit report lag* cenderung mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan karena sebagian besar perusahaan lebih suka menggunakan laporan keuangan yang diaudit. Ketika mengumumkan pendapatan mereka kepada publik untuk efek yang lebih baik (Hidayatulloh et al., 2024). *Audit report lag* diukur dengan menghitung jumlah hari setelah tanggal penutupan buku Perusahaan (1 Januari) sampai tanggal penandatanganan laporan audit independen (LAI) oleh auditor yang dinyatakan dalam laporan keuangan perusahaan yang diaudit (Fadhlan & Romaisyah, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan *audit report lag* adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit atas laporan keuangan perusahaan terhitung dari mulai tanggal tutup buku sampai tanggal penandatanganan oleh auditor pada laporan auditor independen. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disajikan secara akurat dan tepat waktu agar lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi.

Proksi yang digunakan untuk menentukan *Audit Report Lag* dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Audit Report lag} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

Sumber: (Setyawan, 2020)

2.1.4. Tingkat Penghindaran Pajak

Tingkat penghindaran pajak merupakan upaya untuk menurunkan kewajiban pajak secara sah. Karena penghindaran pajak merupakan sesuatu yang diperbolehkan tetapi tidak diinginkan, maka hal ini menjadi masalah yang rumit. Dalam pemerintahan Indonesia telah dibuat beberapa peraturan yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut yaitu transfer pricing (Kumalasari et al., 2022). Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan undang – undang, namun bagi perusahaan hal tersebut merupakan beban, Sehingga tidak jarang perusahaan mengurangi dan meminimalkan beban pajak tersebut (Yuliana et al., 2023).

Tax avoidance dipandang sebagai suatu permasalahan yang cukup unik, karena pada dasarnya *tax avoidance* tidak termasuk tindakan yang melanggar hukum, melainkan hanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari aturan yang ada untuk meminimalisir kewajiban perpajakan, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang pemerintah tentu hal ini sangat tidak diinginkan, karena dapat mengurangi realisasi penerimaan pajak (Lestari & Tarmizi, 2023).

Menurut beberapa definisi para ahli diatas, dapat ditarik simpulan bahwa tingkat penghindaran pajak yaitu suatu skema yang ditunjukan agar beban pajak dapat diringankan, dimana praktiknya dijalankan melalui pemanfaatan celah terhadap ketentuan yang ditetapkan perpajakan di Indonesia. Proksi yang digunakan untuk menentukan penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: (Gunita & Oktaviani, 2023)

Keterangan:

ETR: Effective Tax Rate

2.1.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan sebuah perusahaan sejak berdirinya perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan berhubungan dengan audit report lag sebab semakin besar suatu perusahaan maka kegiatan operasional perusahaan tersebut juga akan semakin

besar begitupun resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut juga akan semakin besar (Novianti, n.d. 2020).

Ukuran perusahaan adalah skala dimana dapat diklafikasikan besar atau kecil perusahaan dilihat dari total aset, jumlah penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya (Muzayin & Trisnawati, 2022). Ukuran perusahaan besar yang diproksi dengan total aset merupakan skala yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan, semakin besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan sangat berpengaruh terhadap audit report lag karena perusahaan yang besar dianggap mampu menyediakan dan mempublikasikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Dalam laporan keuangan perusahaan empiris, ukuran perusahaan biasanya digunakan sebagai karakteristik yang penting, fundamental perusahaan (Amanta et al., 2022).

Menurut para ahli diatas dapat ditarik simpulan ukuran perusahaan merupakan besar atau kecilnya ukuran suatu perusahaan yang terlihat dari seberapa besar nilai ekuitas, nilai penjualan dan nilai total aset. Proksi yang digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln nature (Total Aset)}$$

Sumber: (Yunis, 2023)

Keterangan:

Ln (Total Aset): Logaritma natural dari total aset

Julia (2020) melakukan penelitian terkait dengan audit report lag yang menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berkorelasi dengan audit report lag, namun terdapat juga penelitian yang menemukan ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif terhadap audit report lag (Saragih, M.R, 2019; Triani, 2021).

2.1.6. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham pengendali. Mereka juga terbebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak secara independen dan sepenuhnya demi kepentingan perusahaan (Intia & Azizah, 2021). Kehadiran komisaris independen memungkinkan pengawasan terhadap perusahaan dilakukan secara lebih efektif, sehingga dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan memiliki kualitas yang baik (Safitri & Rani, 2022). Dengan menjalankan fungsi mereka secara efektif, komisaris independen dapat meningkatkan kontrol terhadap perusahaan dan meminimalkan konflik keagenan yang muncul akibat keinginan manajemen untuk memprioritaskan kesejahteraan pribadi.

Komisaris Independen ialah bagian yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungan dekat dengan perusahaan, pemegang saham, direksi, pemilik perusahaan dan dewan komisaris (Hudoyo, 2022). Komisaris independen memiliki peran terkait dengan pengawasan, apabila jumlah anggota komisaris independen banyak sehingga pengawasan atas kinerja manajemen agar perusahaan bekerja sesuai

dengan tujuan dan visi perusahaan. Sehingga memunculkan keandalan atas laporan keuangan yang telah diaudit akan jauh lebih cepat serta mengakitbatkan informasi dapat segera didapatkan oleh principal (Hudoyo, 2022).

Persentase komisaris independen (KI) ditentukan dengan membagi jumlah komisaris dengan persentase komisaris independen.

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}}$$

Sumber : (Hisner Glori Farey, Muslicah 2020)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai referensi, perbandingan dan kajian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel-variabel pada penelitian ini yang menggabungkan dari beberapa penelitian sebelumnya, serta menambahkan variable moderasi sebagai faktor yang memengaruhi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Hasil dari penelitian terdahulu berguna bagi peneliti untuk melihat persamaan serta perbedaan dengan hasil penelitian saat ini. Hasil dari penelitian terdahulu yang menjadi bahan dasar penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Desi Ika (2020).	Analisis Pengaruh Tingkat Penghindaran Pajak, Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Audit Tenure terhadap Audit Report Lag pada Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. X: Tingkat Penghindaran Pajak, <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Audit Tenure</i> Y: <i>Audit Report Lag</i>	
2.	Kennardi tanujaya & Grace Vaustine (2023).	Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Keterlambatan Audit dengan tipe Auditor sebagai variabel moderasi X: Penghindaran Pajak Y: Keterlambatan Audit Z: Tipe Auditor	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Penghindaran Pajak berpengaruh positif terhadap Keterlambatan Audit
3.	Hermanto & Nurriyah (2023).	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> , <i>Leverage</i> dan Persediaan terhadap <i>Audit Report Lag</i> dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating X: <i>Tax Avoidance</i> , <i>Leverage</i> , Persediaan Y: <i>Audit Report Lag</i> Z: Ukuran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Avoidance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit report lag</i>
4.	Arfiana Devi Muftiaranii & Anissa Amalia Mulya (2020)	Pengaruh struktur kepemilikan, <i>Tax Avoidance</i> , <i>auditor switching</i> dan reputasi kantor akuntan publik terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan X: <i>Tax Avoidance</i> , Struktur kepemilikan, <i>Auditor switching</i> , Reputasi KAP Y: Ketepatan Waktu penyampaian laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Avoidance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit report lag</i>
5.	Qanifah Rif'ah (2022)	<i>The Effect of financial condition, Tax avoidance, and auditor reputation on audit report lag</i> X: <i>Financial condition</i> , <i>Tax avoidance</i> , <i>Auditor reputation</i> Y: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Avoidance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit report lag</i>
6.	Eva Elani, Eneng Dyna Sulastri, Rachmat Hidayat, Cindy Riza, Miftah Akbar (2021).	The Effect of Company Size, Profitability, And Solvency on Audit Report Lag on Lq-45 Companies Listed in Indonesian Stock Exchange Period 2018-2020 X: <i>Company Size</i> , <i>Profitability</i> , <i>Solvency on Audit</i> Y: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Company Size</i> berpengaruh signifikan terhadap audit report lag

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
7.	Ravika Permata Hati & Iga Ratna Sari (2020).	<i>FACTORS AFFECTING AUDIT REPORT LAG IN BANKING COMPANIES REGISTERED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE (2013-2017)</i> <i>X: audit tenure, return on assets, KAP size, Company Size</i> <i>Y: Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Company Size</i> tidak berpengaruh terhadap audit report lag
8.	Helmi Aulia Rachman & Mutia Fadila Astri (2024).	<i>The Effect of Company Size, Industry Classification, and Audit Tenure on Audit Report Lag</i> <i>X: Company size, industry classification, audit tenure</i> <i>Y: Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Company Size</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i>
9.	Lifa Anggriyani Ishak & Abdul Karim (2023).	<i>RETURN ON ASSET (ROA), COMPANY SIZE, COMPANY PROFIT AND LOSS ON AUDIT REPORT LAG</i> <i>X: Return on asset, Company Size, Company Profit</i> <i>Y: Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Company size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>
10.	Febby Agustini, Ameliya, Zulfa Rosharlianti (2023).	<i>THE EFFECT OF COMPANY SIZE AND INVESTMENT OPPORTUNITY SET ON AUDIT REPORT LAG WITH FINANCIAL DISTRESS AS A MODERATING VARIABLE</i> <i>X: Company Size, Investment Opportunity Set</i> <i>Y: Audit Report Lag</i> <i>Z: Financial Distress</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Company Size</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i>
11.	Khaled et.al., (2019)	<i>The Influence of Internal Audit function Quality, Audit Committee Effectiveness on The Audit Report Lag: Empirical Evidence From Jordan.</i> <i>X: Internal Audit function Quality, Audit Committee Effectiveness, Company size, Audit Type, Audit Opinion</i> <i>Y: Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Company Size</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i>

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian untuk memudahkan peneliti dalam memahami

dan menyampaikan konsep penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat penghindaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*, dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi yang diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen.


Teori keagenan menjelaskan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang melibatkan manusia harus dirancang untuk meminimalkan potensi agen, yaitu manajemen perusahaan, bertindak demi kepentingan pribadi yang dapat merugikan prinsipal, yaitu pemegang saham. Teori ini dapat diterapkan melalui peran komisaris independen, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam setiap perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah keagenan dan memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan para pemegang saham.

Hubungan ini umumnya dapat dilihat pada ukuran perusahaan berskala besar, Perusahaan besar cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan *principal* dan *agent*, yang dapat memotivasinya untuk melakukan penghindaran pajak agar tidak mengurangi laba neto perusahaan. Dengan demikian, teori agensi memainkan peran penting dalam menjelaskan perilaku manajemen dalam konteks ukuran perusahaan. Namun, Tingkat penghindaran pajak menciptakan risiko bahwa pemilik mengandalkan agen untuk menjalankan tugas dengan meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai

dengan peningkatan laba perusahaan sehingga dalam hal ini perusahaan akan mendorong melakukan penghindaran pajak.

Selanjutnya, Teori Kepatuhan menjelaskan tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan di Indonesia yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK. 04/2016 tentang laporan Tahunan Emitmen atau Perusahaan Publik, pada Pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa emitmen atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada 31 maret setelah tutup buku berakhir. Teori ini dapat mempengaruhi perusahaan agar patuh dalam penerbitan Laporan Keuangan secara berkala dan tepat waktu dimana perusahaan publik yang terdaftar di BEI wajib menyampaikan laporan keuangan auditnya maksimal 4 bulan dari tahun buku perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:




Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah Penulis

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

Sumber: Data Diolah Penulis

Dari gambar diatas menunjukan kerangka hubungan antar variabel, yaitu:

1. Hubungan Tingkat penghindaran pajak (X1) dengan *Audit report lag* (Y)
2. Hubungan ukuran perusahaan (X2) dengan *Audit report lag* (Y)
3. Hubunngan tingkat penghindaran pajak (X1) yang dimoderasi oleh komisaris independen (M) dengan *Audit report lag* (Y)
4. Hubungan ukuran perusahaan (X2) yang dimoderasi oleh komisaris independen (M) dengan *Audit report lag* (Y)

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Tingkat penghindaran pajak Terhadap *Audit Report Lag*

Tingkat penghindaran pajak merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi waktu pengumuman laporan keuangan tahunan. Untuk menghindari otoritas pajak, penghindaran pajak biasanya ditutupi oleh struktur pajak perusahaan yang rumit. Hal tersebut membuat auditor eksternal melakukan proses audit dengan lebih hati-hati. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak akan dapat menyampaikan laporan keuangan tahunannya tepat waktu.

Dalam penelitian yang dilakukan Hermanto & Nurriyah (2023) dan Qanitha Rif'ah (2022), penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap audit report lag karena Auditor fokus pada kepatuhan dan akurasi laporan keuangan. Jika laporan disiapkan dengan baik, penghindaran pajak tidak mengubah substansi yang harus diaudit (Suparjo, 2020). Sementara itu, penelitian Desi Ika (2020) dan Kennardi tanujaya & Grace Vaustine (2023), menyatakan penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap audit report lag dikarenakan praktik penghindaran pajak berdampak kepada kinerja auditor eksternal, dimana akan dilakukan proses audit yang lebih lama karena dilakukan secara lebih teliti, sehingga mengakibatkan laporan audit akan lebih lama dan penyampaian ke publik juga berakibat lama.

Penghindaran pajak memiliki dampak negatif yang dapat merugikan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan, perusahaan, dan pemegang saham. Selain itu, praktik ini juga memengaruhi proses audit dan penyusunan

laporan keuangan. Pemahaman terhadap risiko penghindaran pajak mendorong auditor untuk meningkatkan tingkat kecermatan dalam mengaudit laporan keuangan guna memastikan kredibilitas dan keandalan informasi (Juanda & Lamury, 2021). Namun, upaya ini dapat berdampak pada penambahan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit, yang pada akhirnya memperlambat proses penyusunan laporan keuangan auditan (Effendi, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami keterlambatan dalam proses pengauditan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara penghindaran pajak dan *audit report lag*. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astriyana *et al.*, (2016), yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Hipotesis penelitian berdasarkan uraian tersebut dirumuskan sebagai berikut:

H1: Tingkat penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *audit report lag*

2.5.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag*

Ukuran perusahaan mengacu pada skala besar kecilnya suatu perusahaan, yang dapat diukur melalui berbagai indikator, salah satunya adalah jumlah aset yang dimiliki perusahaan (Erita, 2020). Besarnya ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas sumber daya yang dimiliki serta pengelolaan sistem manajemen yang baik (Ariani & Bawono, 2018). Namun, besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menjamin ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Baik perusahaan besar maupun kecil diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan

secara tepat waktu, karena ketepatan waktu tersebut menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan (Setiawati et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Sibarani (2022), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*, artinya semakin besar ukuran perusahaan, semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan *audit report*. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan penelitian Setyawan & Dewi (2021), Febby Agustini, Ameliya, Zulfa Rosharlianti (2023), dan Khaled et al. (2019), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit report lag*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin kecil ukuran perusahaan, yang diukur berdasarkan total aset, semakin lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan laporan auditnya.

Penelitian yang dilakukan Ravika Permata Hati & Iga Ratna Sari (2020) dan Lifa Anggriyani Ishak & Abdul Karim (2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Jika dilihat dari jumlah aset, hal tersebut tidak secara langsung memengaruhi kecepatan dalam menerbitkan laporan keuangan. Meskipun perusahaan memiliki jumlah aset yang tinggi, proses audit dapat mengalami keterlambatan jika terjadi kendala dalam pemberian data yang dibutuhkan atau kurangnya informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Hal ini dapat mempersulit kinerja auditor, yang pada akhirnya memperpanjang *audit report lag*. Kondisi tersebut juga dapat memberikan sinyal negatif bagi citra perusahaan, mencerminkan manajemen yang kurang efisien dalam pengelolaan dan transparansi informasi.

Hipotesis penelitian berdasarkan uraian tersebut dirumuskan sebagai berikut:

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*

2.5.3 Komisaris independen memoderasi tingkat penghindaran pajak terhadap *audit report lag*

Setiap perusahaan pada umumnya memiliki anggota komisaris independen yang mampu mengawasi informasi keuangan perusahaan yang dibuktikan dengan memiliki latar belakang pendidikan atau berpengalaman dalam bidang akuntansi keuangan/audit, sehingga komisaris independen diharapkan dapat menjaga *annual report* dan kualitas pada laporan keuangan. Penghindaran pajak dipandang sebagai strategi yang menguntungkan perusahaan dan pemegang saham karena menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan perusahaan melalui investasi atau meningkatkan kas yang tersedia untuk pemegang saham melalui pembagian dividen (Irawan & Turwanto, 2020). Dampak langsung dari penghindaran pajak, yaitu guna memaksimalkan nilai sesudah pajak perusahaan. Kehadiran dewan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat dan dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu (Saputra, A. R., Suhaeri, A. A., Marhaeni., Holiawati 2023) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena ada kemungkinan yang menjadikan jumlah anggota komisaris independen yang dibentuk Perusahaan hanya melakukan sebagai bentuk kepatuhan perusahaan

kepada peraturan yang telah ditetapkan, selain itu juga dapat terjadi adanya penurunan jumlah anggota independen atau peningkatan jumlah anggota independen setiap tahunnya. Oleh karena itu hal ini menjadikan komisaris independen efektif dalam meminimalisasi tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pramudya & Rahayu, 2021) menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karena semakin tinggi persentase komisaris independen yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin banyak pula komisaris independen yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu komisaris independen diharapkan semakin meningkat di perusahaan tersebut karena semakin banyak pihak yang tidak memiliki kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali di perusahaan tersebut, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin rendah.

Oleh karena itu, komisaris independen dapat memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag* karena meningkatkan kualitas pengungkapan dan membatasi perilaku merugikan seperti praktik penghindaran pajak dan menunjukkan bahwa pengawasan komisaris independen dapat mengurangi terjadinya *audit report lag* di perusahaan. Komisaris independen juga secara langsung dapat mempengaruhi penghindaran pajak terhadap *audit report lag*, dapat dilihat dengan adanya komisaris independen yang bertanggung jawab atas pengawasan penghindaran pajak. Hal ini memastikan bahwa auditor yang

bertanggung jawab untuk melakukan audit di perusahaan dapat berjalan secara efektif dan mempersingkat terjadinya *audit report lag*.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Komisaris Independen memperlemah pengaruh Tingkat penghindaran pajak terhadap *audit report lag*

2.5.4 Komisaris independen Memoderasi Pengaruh ukuran perusahaan Terhadap *Audit report lag*

Komisaris independen tidak memiliki hubungan langsung dengan direksi, dewan komisaris lainnya, maupun pemegang kepentingan perusahaan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat bersikap objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan yang efektif kepada manajemen. Perusahaan besar cenderung memiliki jumlah komisaris independen lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena besarnya tanggung jawab perusahaan untuk memastikan transparansi informasi kepada para *stakeholders*. Oleh sebab itu, keberadaan pihak independen sangat dibutuhkan untuk membantu mengawasi operasional perusahaan. Perusahaan besar memiliki lebih banyak komisaris independen karena tanggung jawab yang lebih besar kepada *stakeholders* dimana jumlah komisaris independen ini berperan dalam memengaruhi *audit report lag*. Hal ini diperkuat oleh penelitian Amalia Indah Apriliana (2019), yang menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *audit report lag*, di mana semakin banyak komisaris independen, semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan *audit report*. Selain itu, penelitian yangn dilakukan oleh Andini *et al.*, (2021), mengungkapkan bahwa komisaris

independen juga dapat memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan *audit report lag*. Dalam perusahaan yang lebih besar, komisaris independen melakukan pengawasan lebih ketat terhadap manajer untuk mencegah keterlambatan dalam pelaporan audit.

Namun sebagian besar perusahaan memiliki nilai komisaris independen yang rendah disebabkan oleh jumlah dewan komisaris yang lebih banyak daripada jumlah komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan. Komisaris independen yang ada di dalam perusahaan tidak efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan baik karena fokus utamanya pada pengawasan internal dan kualitas pengungkapan bukan pada waktu penyelesaian audit yang lama, serta proporsi komisaris independen yang rendah dan masalah koordinasi yang rumit di antara anggota dewan komisaris. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Bakara & Siagian, 2019), yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag*, karena mereka memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis:

H4: Komisaris independen memperlemah pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *audit report lag*